



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

HERMAWANSYAH, bertempat tinggal di Pekondoh RT/RW 002/002, Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ALFARISI. M dan **KORIYATI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Desa Baturaja, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat**, untuk selanjutnya **ALFARISI. M** disebut sebagai **Tergugat I** dan **KORIYATI, S.Pd.** disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 7 April 2021 melalui e-court dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT mengakui mempunyai hutang/ pelimpahan hutang atas nama orang tua kandung bernama MUHRIZAL, S.Sos. Kepada PENGGUGAT HERMAWANSYAH sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
2. TERGUGAT siap membayar hutang tersebut dengan meminta tempo waktu 6 (enam) bulan dari tanggal 03 Juli 2020 s.d 03 Januari 2021.
3. TERGUGAT menyetujui dengan tempo yang diajukan PENGGUGAT dan meminta untuk membuat Surat Pernyataan dan di saksikan oleh aparaturnya Desa Baturaja, keluarga TERGUGAT dan Keluarga PENGGUGAT.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt



4. Dan apabila TERGUGAT tidak menempati janji sesuai dengan isi pernyataannya, maka TERGUGAT siap dituntut secara hukum yang berlaku.
5. Bahwa TERGUGAT melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana tertuang dalam isi Surat Pernyataan
6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok berdasarkan catatan yang ada pada surat pernyataan.
7. Bahwa PENGGUGAT bertahun-tahun telah menunjukkan etikat baik kepada TERGUGAT dengan memberitahukan TERGUGAT untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum Surat Pernyataan yang dibuat di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima pada hari Jum'at 03 Juli 2020.
8. Jika diperinci, kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sampai dengan bulan Maret 2021 dapat PENGGUGAT uraikan dalam tabel di bawah ini :

Hutang pokok	Rp. 30.000.000
Kerugian	Rp. 25.000.000
Total	Rp. 55.000.000

9. Maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT karena tidak melunasi tunggakan pembayaran hutang piutang terhadap PENGGUGAT;

Bukti Surat :

1. Tanda Terima serah terima uang atas nama penerima MUHRIZAL, S.Sos tanggal 28 Juli 2017.
2. Surat Pelimpahan hutang piutang atas nama MUHRIZAL, S.Sos kepada anak kandungnya yang bernama ALFARISI. M dan ditanda tangani Ibu KORİYATI, S.Pd
3. Surat Pernyataan Sdr. ALFARISI. M dan ditanda tangani Ibu KORİYATI, S.Pd akan melunasi Hutang Piutang pada tanggal 03 Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Kepala Desa Baturaja menyatakan bahwa Sdr ALFARISI. M akan melunasi hutang piutang tersebut pada tanggal 03 Januari 2021.

Saksi :

Bukti Lainnya :

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus masalah ini berkenan untuk memutuskan :

PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok dan kerugian Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh hutang piutang secara sukarela kepada PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 April 2021 dan tanggal 21 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada hari sidang pertama hadir namun pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dan diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan pihak yang hadir yaitu Tergugat II namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/195/VII.04.10/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturaja, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan antara Alfarisi M dan Hermawansyah tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kuitansi tanggal 9 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kuitansi tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/245/V.04.01/2017 tanggal 11 November 2017 atas nama Muhrizal, S.Sos. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturaja, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1809042312110006 tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali fotokopi bukti P-5 dan P-6 tidak ada aslinya, dan seluruhnya telah diberi meterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saprialsyah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhrizal meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2017;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi terkait penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Sdr. Muhrizal dan ikut menandatangani bukti P-4 berupa kuitansi tanggal 28 Juli 2017;
 - Bahwa sebelum utang tersebut terbayar, Sdr. Muhrizal meninggal dunia, untuk waktu tepatnya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa selanjutnya utang tersebut dilimpahkan kepada anaknya yaitu Tergugat I;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi terkait pelimpahan utang tersebut dan ikut menandatangani bukti P-3 berupa kuitansi tanggal 9 Maret 2018;
 - Bahwa Tergugat I sebagai anak Sdr. Muhrizal dan Tergugat II sebagai istri Sdr. Muhrizal telah menyanggupi untuk membayar utang Sdr. Muhrizal kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I adalah anak dari Sdr. Muhrizal sedangkan Tergugat II adalah istri dari Sdr. Muhrizal;
2. Saksi Andi Wira, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Sdr. Muhrizal sebelum meninggal pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Muhrizal memerlukan pinjaman uang;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungkan Sdr. Muhrizal kepada Penggugat, sehingga selanjutnya Sdr. Muhrizal meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2017;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi terkait penyerahan uang dan ikut menandatangani bukti P-4 berupa kuitansi tanggal 28 Juli 2017;
 - Bahwa sebelum utang tersebut terbayar Sdr. Muhrizal meninggal dunia, untuk waktu tepatnya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa selanjutnya utang tersebut dilimpahkan kepada anaknya yaitu Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi terkait pelimpahan utang tersebut dan ikut menandatangani bukti P-3 berupa kuitansi tanggal 9 Maret 2018;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I adalah anak dari Sdr. Muhrizal sedangkan Tergugat II adalah istri dari Sdr. Muhrizal;
3. Saksi Syahrudin, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhrizal meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2017;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum utang tersebut terbayar, Sdr. Muhrizal meninggal dunia;
 - Bahwa selanjutnya utang tersebut dilimpahkan kepada anaknya yaitu Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi terkait pelimpahan utang tersebut dan ikut menandatangani bukti P-3 berupa kuitansi tanggal 9 Maret 2018;
 - Bahwa Tergugat I sebagai anak Sdr. Muhrizal dan Tergugat II sebagai istri Sdr. Muhrizal telah menyanggupi untuk membayar utang Sdr. Muhrizal kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I adalah anak dari Sdr. Muhrizal sedangkan Tergugat II adalah istri dari Sdr. Muhrizal;
4. Saksi Nopi Yansyah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhrizal meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2017;
 - Bahwa sebelum utang tersebut terbayar, Sdr. Muhrizal meninggal dunia, untuk waktu tepatnya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa selanjutnya utang tersebut dilimpahkan kepada anaknya yaitu Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I sebagai anak Sdr. Muhrizal dan Tergugat II sebagai istri Sdr. Muhrizal telah menyanggupi untuk membayar utang Sdr. Muhrizal kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kesanggupan untuk membayar utang tersebut telah dituangkan dalam bukti P-2 berupa surat pernyataan tanggal 3 Juli 2020, dimana Saksi juga menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyanggupi akan membayar utang tersebut paling lambat 3 Januari 2021;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I adalah anak dari Sdr. Muhrizal sedangkan Tergugat II adalah istri dari Sdr. Muhrizal;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Budi Wijaya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kasi Pemerintahan Desa Baturaja;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Muhrizal meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa sebelum utang tersebut terbayar, Sdr. Muhrizal meninggal dunia;
- Bahwa terkait utang piutang ini sudah pernah dilakukan mediasi antara para pihak dengan dihadiri pula oleh Kepala Desa, dimana pada intinya Tergugat I sebagai anak Sdr. Muhrizal dan Tergugat II sebagai istri Sdr. Muhrizal telah menyanggupi untuk membayar utang Sdr. Muhrizal kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kesanggupan untuk membayar utang tersebut telah dituangkan dalam bukti P-2 berupa surat pernyataan tanggal 3 Juli 2020;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Sdr. Muhrizal sedangkan Tergugat II adalah istri dari Sdr. Muhrizal;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat sehingga Penggugat bermaksud meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak hadir dan Tergugat II hanya hadir pada hari sidang pertama, pemeriksaan tetap berlanjut dengan tanpa bantahan terhadap dalil Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II



tersebut dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan dan dianggap mengakui dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa demi lengkapnya pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat 2 (dua) orang perorangan yaitu Sdr. Alfarisi M dan Sdri. Koriyati, S.Pd. dengan mendudukkan keduanya sebagai “Tergugat”, namun demikian untuk memberikan kejelasan dalam mempertimbangkan kedudukan masing-masing pihak, maka Hakim dalam putusan ini mendudukkan keduanya yaitu Sdr. Alfarisi M untuk disebut sebagai “Tergugat I” dan Sdri. Koriyati, S.Pd. disebut sebagai “Tergugat II”;

Menimbang, bahwa perubahan mengenai penyebutan tersebut bukan merupakan unsur yang pokok/esensial terhadap materi gugatan dan tidak pula merubah maksud serta esensi dari posita dan petitum gugatan, sehingga Hakim berpendapat hal tersebut tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan ini Penggugat menggugat 2 (dua) orang, namun oleh karena setelah membaca dan meneliti gugatan bahwa kedua orang tersebut memiliki kepentingan hukum yang sama, maka gugatan Penggugat masih merupakan kewenangan dan ruang lingkup dari gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan formalitas gugatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Saprialsyah, Saksi Andi Wira, Saksi Syahrudin, Saksi Nopi Yansyah, dan Saksi Budi Wijaya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan dikesampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau tidak, pertama-tama yang harus



dipertimbangkan adalah apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan tidak melanggar hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk terjadi suatu perjanjian yang sah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Sdr. Muhrizal terikat perjanjian utang piutang dimana Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Muhrizal pada tanggal 28 Juli 2017 yang akan dikembalikan pada tanggal 30 September 2017 dibuktikan dengan bukti P-4 tentang kuitansi tanggal 28 Juli 2017 serta keterangan Saksi Andi Wira dan Saksi Sapriyalsyah, namun sebelum utang tersebut terbayar Sdr. Muhrizal telah meninggal dunia sebagaimana telah diterangkan oleh seluruh Saksi di persidangan didukung pula dengan bukti P-5 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/245/V.04.01/2017 tanggal 11 November 2017 atas nama Muhrizal, S.Sos. yang walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan namun dapat dijadikan sebagai bukti tambahan mengingat bukti *a quo* bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, selanjutnya Tergugat I yang merupakan anak dari Sdr. Muhrizal telah menyanggupi untuk membayar utang tersebut dengan dilakukannya pelimpahan/pengakuan utang dimana Tergugat I akan mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 28 Agustus 2018, dimana kesanggupan tersebut juga disaksikan oleh Tergugat II yang merupakan ibu dari Tergugat I sekaligus istri dari Sdr. Muhrizal, seluruhnya dibuktikan dengan bukti P-3 tentang kuitansi tanggal 9 Maret 2018 serta keterangan Saksi Andi Wira dan Saksi Syahrudin, didukung pula dengan bukti P-6 tentang Kartu Keluarga No. 1809042312110006 tanggal 5 Agustus 2019 yang walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan namun dapat dijadikan sebagai bukti tambahan mengingat bukti *a quo* bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya utang tersebut tidak kunjung dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sehingga dilakukan mediasi hingga dibuatnya surat pernyataan yang ditantangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dimana Tergugat II bertindak sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut, yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan akan membayar utang tersebut terhitung 6 (enam) bulan atau tepatnya pada tanggal 3 Januari 2021, seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam bukti P-1 tentang Surat Keterangan dari Kepala Desa Baturaja, bukti P-2 tentang Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2020, serta keterangan Saksi Budi Wijaya dan Saksi Nopi Yansyah, kemudian berdasarkan keterangan seluruh Saksi di persidangan bahwa hingga dengan gugatan ini diajukan utang tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Surat Keterangan dari Kepala Desa Baturaja, bukti P-2 tentang Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2020, Tergugat I lahir pada tanggal 11 April 1995 dimana pada saat pelimpahan utang dari Sdr. Muhrizal kepada anaknya yaitu Tergugat I, Tergugat I telah berusia 22 tahun sehingga cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan atas kesepakatan para pihak dengan disaksikan oleh minimal 2 (dua) saksi termasuk Tergugat II, dimana masing-masing pihak telah cakap secara hukum, dan tidak terdapat suatu hal yang bertentangan dengan hukum didalamnya, sehingga perjanjian tersebut merupakan sah dan tidak melanggar hukum sehingga mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak memenuhi perjanjian untuk membayar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat sampai dengan saat ini, maka perbuatan Tergugat I termasuk dalam wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, kesepakatan mengenai pelimpahan utang hanya mengikat antara Penggugat dan Tergugat I, dimana Tergugat II hanya bertindak sebagai saksi dan tidak terikat dalam kesepakatan tersebut, maka Tergugat II tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan Tergugat II tidak terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wanprestasi maka terhadap petitum ke-2 yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji, dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok dan kerugian Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Tergugat tidak melunasi seluruh hutang piutang secara sukarela kepada Penggugat, oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait dengan kerugian lain yang timbul melainkan hanya utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak disepakati mengenai bunga, maka Penggugat hanya berhak atas utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga terhadap petitum ke-3 dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum ke-1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, juga harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I ada di pihak yang kalah maka Tergugat I dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar utang secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Dewa Gede Giri Santosa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK/Proses.....	:	Rp	50.000,00;
3. Penggandaan.....	:	Rp	24.000,00
4. Panggilan.....	:	Rp	600.000,00;
5. PNBP	:	Rp	20.000,00;
6. Meterai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	744.000,00;

(tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Gdt